



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YONATAN DEPRIYONO, Tempat Tgl/Lahir Jepara, 02/12/1992, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dulu bertempat tinggal di Dk Jerukrejo Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sekarang bertempat tinggal di Dk Jerukrejo Rt 002 Rw 008 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan;

NEHEMIA RAHAYU, Tempat Tgl/Lahir Jepara, 22/09/1999, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan SLTA, Alamat Dk Jerukrejo Rt 002 Rw 008 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa, membacakan gugatan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 05 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pandita ANETOTIA SUDADI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-05082016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 11 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dk Jerukrejo Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
3. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, pada tahun 2017 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat dikuliahkan oleh Orang tua tergugat;

4. Bahwa setelah Tergugat mulai kuliah, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Jepara dan tergugat ketahuan selingkuh atau mempunyai Laki-laki idaman lain dan sudah tidak mau dengan Penggugat, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyang dan tidak harmonis serta sering terjadi perkecokan;
5. Bahwa benar pada tahun 2019 sampai sekarang Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dk Jerukrejo Rt 002 Rw 008 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
6. Bahwa selama pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah pecah sehingga sulit diharapkan untuk rukun baik lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian;
7. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak dapat terwujud, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Jepara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 05 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pandita ANETOTIA SUDADI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-05082016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 11 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencoret dalam register Perkawinan dan Mencatat dalam daftar perceraian untuk di terbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil – adilnya (ex acquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sidang sendiri, sedang pihak Tergugat tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3320090212920003 atas nama YONATAN DEPRIYONO, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KTP NIK 3320096209990005 atas nama NEHEMIA RAHAYU, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 3320163009160005 atas nama Kepala Keluarga YONATAN DEPRIYONO tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-05082016-0004 antara YONATAN DEPRIYONO dengan NEHEMIA RAHAYU, tertanggal 11 Agustus 2016 untuk Istri, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-05082016-0004 antara YONATAN DEPRIYONO dengan NEHEMIA RAHAYU, tertanggal 11 Agustus 2016 untuk Suami, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YOSIA ANDRIANTO**,

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dk Jerukrejo Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat dikuliahkan oleh Orang tua tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mulai kuliah, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Jepara dan tergugat ketahuan selingkuh atau mempunyai Laki-laki idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai sekarang Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;

2. Saksi **WIDI INDRAWAN**,

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dk Jerukrejo Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan Tergugat dikuliahkan oleh Orang tua tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mulai kuliah, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Jepara dan tergugat ketahuan selingkuh atau mempunyai Laki-laki idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai sekarang Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tetapi langsung memohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan mereka, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perkecokan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai Pria idaman lain, hingga puncaknya Penggugat pada tahun 2019 pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni P.1 sampai dengan P.5, dan alat bukti saksi yakni keterangan dari saksi Yosia Andrianto, dan saksi Widi Indrawan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatlah fakta –fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 05 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pandita Anetotia Sudadi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-05082016-0004

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 11 Agustus 2016;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dk Jerukrejo Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah Tergugat mulai kuliah, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Jepara dan tergugat ketahuan selingkuh atau mempunyai Laki-laki idaman lain, hingga puncaknya Penggugat pada tahun 2019 pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah menjelaskan dimana Tergugat sudah tidak satu rumah/ pisah ranjang pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, maka menurut Majelis

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam poin 2 (dua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 (1) PP No. 9 Tahun 1975 maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum 3 (tiga) Penggugat pun harus dikabulkan, dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan sebagaimana maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta PP Nomor 9 tahun 1975 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Yonatan Depriyono) dengan Tergugat (Nehemia Rahayu) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-05082016-0004, Tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar putusan ini dicatat dan didaftar di buku yang telah tersedia dalam kantor tersebut untuk kemudian diterbitkan akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh Kami RADIUS CHANDRA., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI SUGONDO, S.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jpa, tanggal 28 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

TTD

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Materai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,00
6. Panggilan	: Rp. 230.000.000,00
7. Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 17.500,00
8. PNB	: Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp. 387.500,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)